

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat melaksanakannya.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan selama-lamanya berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri serta pihak ketiga.²

Perkawinan merupakan persoalan yang menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia sehingga berpotensi menimbulkan dinamika emosional dan perselisihan yang beragam. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan langgeng melalui ikatan fisik dan spiritual antara dua individu. Pembentukan keluarga merupakan proses yang kompleks yang menuntut perhatian menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk pertimbangan emosional, spiritual, dan material.

¹ Hilman Hadikusuma, 2023, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23.

² M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

Perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, termasuk pengaturan mengenai harta kekayaan, tanggung jawab keluarga, serta kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, aspek harta kekayaan merupakan salah satu elemen penting dalam perkawinan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Aspek harta dalam perkawinan kerap tidak memperoleh perhatian yang lebih dari pasangan suami istri. Hal ini umumnya didasari keyakinan bahwa perkawinan akan berlangsung selamanya tanpa menghadapi persoalan di kemudian hari, sehingga hubungan rumah tangga dianggap akan terus berjalan baik sesuai harapan. Pandangan demikian sering membuat pasangan mengabaikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam lingkup harta perkawinan. Pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik istri, dan apa yang menjadi milik mereka bersama belum menarik perhatian mereka. Namun, ketika perkawinan tidak berjalan sesuai harapan dan berujung pada perceraian, persoalan harta justru menjadi sumber konflik utama antara suami dan istri, dimana masalah tersebut dapat diminimalisasi apabila sejak awal para pihak membuat perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta autentik oleh notaris.

Perjanjian perkawinan memberikan ruang bagi calon suami istri untuk mengatur akibat hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Soetojo Prawirohamidjojo berpandangan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri

sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat hukum dari suatu perkawinan terhadap harta kekayaan yang mereka miliki.³ Perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya mengikat suami istri, tetapi juga dapat berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang berkaitan dengan kepentingannya.⁴

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum terkait status harta bawaan, harta bersama, utang, serta pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Namun, masalah umum yang sering muncul adalah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, yang penyelesaiannya terbatas pada litigasi di pengadilan agama atau perdata, baik melalui proses perceraian maupun sengketa perdata. Situasi ini melemahkan peran preventif perjanjian perkawinan, karena tidak ada mekanisme sanksi langsung yang mampu menciptakan efek jera atau memberikan ganti rugi segera bagi pihak yang dirugikan.⁵

Masyarakat di Indonesia berpandangan bahwasanya perjanjian perkawinan masih belum lazim untuk dilakukan. Umumnya masyarakat memandang perjanjian perkawinan sebagai hal yang tabu, egois, tidak etis, materialistik dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan perubahan pola pikir masyarakat, perjanjian perkawinan mulai dipandang sebagai kebutuhan untuk

³ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal 57.

⁴ Susi Susanti G Pakaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 4, 2016, h. 67.

⁵ Damian Agata Yuvens, 2018, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2018, hlm. 799.

memberikan perlindungan hukum kepada pasangan.⁶ Perubahan pandangan ini menuntut adanya pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan tidak berarti bahwa seseorang mengharapkan perceraian di masa depan dengan pasangannya, melainkan dimaksudkan sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan.

Hukum positif di Indonesia mengatur perjanjian perkawinan, khususnya dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk menyusun perjanjian tertulis guna mengatur harta bawaan dan harta bersama dan diberikan kebebasan untuk menentukan isinya, dengan syarat isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan. Ketentuan ini berbeda dari pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdara, yang hanya membolehkan pengaturan harta bawaan dalam perjanjian perkawinan. Meskipun demikian, undang-undang tidak merumuskan secara tegas batasan substansi yang boleh dimuat di dalam perjanjian perkawinan. Ketidaktegasan ini kemudian menyebabkan perbedaan penafsiran dalam praktik, baik di kalangan masyarakat umum maupun di antara para penegak hukum. Dalam Pasal 29 UU Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁶ Dinda Ramadhani, 2023, “Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak, *Lex Patrimonium*, Vol. 1: No. 1, Article 9, 2022, hlm 2.

- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan secara ketat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian memberikan penafsiran yang lebih luas, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan (perjanjian pranikah), pada saat perkawinan berlangsung, atau selama perkawinan masih berlaku (perjanjian pascanikah). Perluasan ini membuka peluang bagi pasangan suami istri untuk menyesuaikan pengaturan harta mereka dengan keadaan keluarga yang terus berkembang, tanpa harus menunggu atau mengaitkan penyesuaian tersebut dengan proses perceraian.

Perluasan ruang lingkup perjanjian perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 juga berdampak pada waktu berlakunya perjanjian tersebut. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat dilangsungkannya perkawinan. Namun, pasca putusan tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat dilangsungkannya perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian itu sendiri.⁸ Frasa “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” berfungsi sebagai

⁷ Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Damian Agata Yuvens, “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 719–720.

klausul pengecualian yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan sendiri kapan berlakunya perjanjian, baik pada saat penandatanganan, sejak perkawinan dilangsungkan, atau bahkan hanya berlaku pada peristiwa hukum tertentu di masa depan, termasuk perceraian. Klausul pengecualian inilah yang muncul sebagai salah satu masalah hukum krusial dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memang telah membuka ruang konstitusional bagi eksistensi *postnuptial agreement*, namun implementasinya sempat menimbulkan ketidakpastian teknis karena tidak seluruh aspek formilnya diatur secara eksplisit dalam putusan dimaksud. Ketidakpastian tersebut sebagian dapat diatasi melalui terbitnya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017, yang memuat panduan teknis mengenai pencatatan dan pelaporan perjanjian perkawinan kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. Meskipun demikian, persoalan normatif yang lebih mendasar belum sepenuhnya terselesaikan. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengalami perubahan redaksional yang secara tegas mengatur persyaratan formil *postnuptial agreement*. Hal serupa berlaku pada Kompilasi Hukum Islam, yang masih yang masih mempertahankan ketentuan lama dengan hanya mengakui perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.⁹ Kondisi ini menciptakan ketidakselarasan norma mengenai bagaimana syarat-syarat keabsahan *postnuptial agreement* seharusnya ditentukan, dan apa akibat

⁹ Ayang Afira Anugerahayu dan Lalu Panca Tresna D., "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Perjanjian Perkawinan," *Ganec Swara*, Vol. 19, No. 2, 2024, hlm. 145–146.

hukumnya apabila *postnuptial agreement* tidak memenuhi persyaratan formil yang ada.

Ditinjau dari aspek implementasinya, banyak pasangan suami istri yang masih belum sepenuhnya memahami prosedur yang harus diikuti saat menyusun perjanjian perkawinan. Kurangnya kesadaran dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat menyebabkan berbagai kesalahan dalam proses penyusunan perjanjian perkawinan hingga sampai pada tahap pengesahan sebagai akta yang sah secara hukum. Selain itu, keragaman ketentuan yang tersebar mengenai perjanjian perkawinan menyulitkan para pihak yang umumnya tidak memiliki latar belakang hukum untuk memahami peraturan yang berlaku.¹⁰

Permasalahan hukum di atas bukan sekadar bersifat teoritis, melainkan telah terwujud secara konkret dalam praktik peradilan, sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 28 Juni 2019. Pada perkara ini, Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) yang menikah pada 10 Maret 2005 dan bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 November 2018 sebelumnya telah menyusun perjanjian pasca perkawinan pada 12 September 2013, yaitu delapan tahun setelah perkawinan dilangsungkan dan dua tahun sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diterbitkan. Perjanjian tersebut memuat tiga hal pokok, yaitu kewajiban Tergugat untuk menyerahkan 70% dari penghasilannya sebesar Rp50.000.000,- kepada Penggugat, pembagian harta bergerak dan

¹⁰ Gita Ramadhanti, Nurul Elmiyah, dan Lauditta Humaira, 2023, “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.449/PDT/2016/PT.BDG)”, *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1, hlm. 2.

tidak bergerak masing-masing setengah bagian, serta pengalihan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat.

Kompleksitas persoalan hukum dalam perkara ini juga semakin bertambah oleh fakta bahwa perjanjian perkawinan yang disusun oleh para pihak baru berlaku dan aktif jika terjadi perceraian, bukan sejak perjanjian tersebut dibuat. Hal ini secara tegas dinyatakan Penggugat dalam repliknya: *"Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah aktif bila terjadi perceraian bukan selama perkawinan."* Dengan demikian, secara struktural perjanjian perkawinan dalam perkara ini memiliki dua karakteristik unik yang berlapis, yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat merupakan *postnuptial agreement* karena dibuat delapan tahun setelah perkawinan dilangsungkan dan keberlakuannya bersifat kondisional karena karena keberlakuannya bergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, yaitu perceraian.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar dan belum terjawab, apakah perjanjian perkawinan yang keberlakuannya baru timbul pada saat perceraian masih dapat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan yang sah dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan, mengingat Undang-Undang Perkawinan dan KHI memandang perjanjian perkawinan sebagai instrumen yang mengatur hubungan hukum selama perkawinan berlangsung, bukan instrumen yang dirancang semata-mata untuk berlaku setelah perkawinan berakhir. Keadaan ini menimbulkan persoalan yuridis yang unik dan belum dikaji dalam literatur hukum perkawinan Indonesia. Selain itu, karena perjanjian pasca perkawinan tersebut dibuat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap keabsahan perjanjian yang dibuat, apakah ketentuan pasca pernikahan ini dapat diberlakukan atau tidak dalam perkara ini atau tetap tunduk pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Pada perkara yang menjadi objek kajian ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruh tuntutan Penggugat yang didasarkan pada perjanjian perkawinan dengan mengemukakan dua alasan pokok. Pertama, perjanjian perkawinan yang bersangkutan tidak memperoleh pengesahan dari Kantor Urusan Agama sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga perjanjian yang dibuat dinyatakan cacat formil dan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi tuntutan yang diajukan. Kedua, klausul pemberian 70% penghasilan suami dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 KHI yang membatasi kewajiban suami akibat cerai gugat hanya pada pemberian mut'ah. Adapun Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yakni dengan menetapkan pembagian harta bersama berupa dua unit kendaraan secara merata berdasarkan Pasal 97 KHI, sementara seluruh tuntutan lainnya dinyatakan ditolak.

Pertimbangan hakim tersebut menimbulkan persoalan hukum yang mendasar, mengingat dalam doktrin hukum dikemukakan bahwa tidak adanya pendaftaran tidak mengakibatkan hilangnya kekuatan mengikat perjanjian perkawinan bagi para pihak, karena perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum bagi suami dan istri sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pendaftaran pada hakikatnya hanya merupakan implementasi asas publisitas yang berfungsi melindungi pihak

ketiga, bukan syarat yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian di antara para pihak yang membuatnya.¹¹

Studi dan kajian akademis yang ada mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia umumnya berfokus pada perjanjian pranikah, aspek pemisahan harta bawaan, atau dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap perkawinan campuran. Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis keabsahan perjanjian pascanikah (*postnuptial agreement*) yang hanya berlaku aktif pada saat perceraian dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Celah inilah (*research gap*) yang menjadi landasan utama bagi studi ini.

Penelitian ini penting karena dua alasan mendasar. Terdapat dua alasan mendasar yang melatarbelakangi signifikansi penelitian ini. Pertama, dari perspektif kepastian hukum, ketidakselarasan dalam pengaturan syarat-syarat keabsahan *postnuptial agreement* berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasangan suami istri yang dengan itikad baik menyusun perjanjian berdasarkan perluasan konstitusional yang telah dijamin oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Fakta ini terlihat jelas dalam Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, di mana perjanjian pasca pernikahan ditolak semata-mata karena cacat formil tanpa analisis hukum yang komprehensif. Kedua, dari perspektif pengembangan ilmu hukum, studi normatif mengenai pertimbangan hakim dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang substansial sebagai rujukan bagi praktisi hukum dan pembuat undang-undang untuk mengisi kesenjangan regulasi mengenai perjanjian pascapernikahan secara lebih sistematis dan komprehensif.

¹¹ Bonggas Prayipto, "Analisis Putusan Nomor 598 PK/Pdt/2016 Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam Dinas Terkait", *Jurnal Hukum Adigama*, 2021, Hlm. 1196.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan dalam penelitian mengenai keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dalam hal terjadinya perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi masyarakat luas dalam menghadapi tantangan hukum keluarga di era modern. Oleh karena itu, berdasarkan isu-isu latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian berjudul "**Keabsahan Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan dalam Hal Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs).**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait keabsahan perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan dalam hal terjadinya perceraian pada Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tujuan yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa proses penelitian tetap terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait keabsahan perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan dalam hal terjadinya perceraian pada Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat dalam tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perkembangan hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan syarat-syarat keabsahan *postnuptial agreement*. Kajian ini menawarkan analisis normatif yang dapat memperkaya doktrin hukum perkawinan Indonesia, yang selama ini masih sangat terpusat pada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap perkembangan teori keberlakuan perjanjian dalam hukum perkawinan, khususnya mengenai dapat tidaknya perjanjian pasca perkawinan yang keberlakuannya digantungkan pada terjadinya perceraian dibenarkan secara normatif dalam sistem hukum di Indonesia;
- c. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi analitis dalam mengkaji hubungan antara penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Putusan No.

69/PUU-XIII/2015, dengan norma-norma hukum yang masih berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis untuk memahami dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem hukum perkawinan, yang didasarkan pada dua tradisi hukum secara bersamaan yaitu hukum perdata umum dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Pertama, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar *postnuptial agreement* memiliki kekuatan hukum dan dapat ditegakkan, terutama dalam hal terjadi perceraian. Pemahaman yang memadai ini penting agar masyarakat yang hendak membuat perjanjian perkawinan pasca perkawinan tidak melakukan kekeliruan prosedural yang berpotensi merugikan hak-haknya di kemudian hari;
- b. Kedua, bagi hakim dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi analitis dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang melibatkan *postnuptial agreement*. Secara khusus, penelitian ini memberikan perhatian pada persoalan bagaimana syarat formil pengesahan seharusnya diterapkan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, serta bagaimana menentukan akibat hukum apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi. Di samping itu, kajian terhadap

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membangun argumentasi hukum yang lebih komprehensif terhadap perkara-perkara serupa;

- c. Ketiga, bagi pembentuk undang-undang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan akademis dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketidakselarasan antara tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan teks normatif yang masih berlaku dapat diselesaikan melalui instrumen legislasi yang tepat.;
- d. Keempat, bagi notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan panduan normatif mengenai kedudukan hukum *postnuptial agreement* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Panduan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pejabat yang bertugas menyusun dan mencatat perjanjian perkawinan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menjalankan tugas mereka. Hal ini khususnya berlaku bagi perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan berlangsung.

E. Metode Penelitian

Penggunaan metode yang tepat dan sistematis sangat dituntut dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Hal ini karena metodologi merupakan komponen penting dalam penelitian dan pengembangan ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai studi yang menerapkan teori hukum untuk memahami masalah-masalah norma dalam ilmu hukum dogmatis. Secara khusus, pendekatan ini mencakup deskripsi norma-norma hukum, perumusan norma-norma hukum (seperti pembentukan undang-undang), dan penegakan norma-norma hukum (melalui praktik peradilan).¹² Metode ini berfokus pada analisis undang-undang yang berlaku, putusan pengadilan yang relevan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang berkaitan dengan keabsahan *postnuptial agreement*, khususnya dalam konteks terjadinya perceraian.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian secara bersamaan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan melalui analisis putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., yang berkaitan dengan *postnuptial agreement* dalam konteks terjadinya perceraian.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah secara sistematis undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Penelitian ini mencakup Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah

¹² Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.100.

dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengacu pada berbagai perspektif dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat landasan konseptual penelitian melalui elaborasi definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam kerangka ini, studi mengenai doktrin hukum terkait *postnuptial agreement* yang diperkaya dengan analisis literatur hukum dan pendapat ahli untuk menggali lebih dalam isu-isu penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif mengenai situasi hukum yang berlaku dalam konteks tertentu. Gambaran ini mencakup fenomena hukum yang ada serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹³

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian atau publikasi sebelumnya oleh berbagai lembaga lain. Sumber tidak langsung ini umumnya terdiri dari data dokumenter dari arsip resmi.

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26.

b. Sumber Data

Sumber data didefinisikan sebagai subjek tempat data diperoleh. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data utama, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan, catatan resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara, yaitu meliputi:¹⁴

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7. Putusan Pengadilan Agama Tigraksa No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 59.

8. Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sumber hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder mencakup karya-karya ilmiah para ahli hukum, teori-teori, pendapat para ahli, serta bahan-bahan rujukan, serta literatur hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji, termasuk sumber-sumber yang diperoleh melalui media daring.¹⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau panduan tambahan mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta informasi yang diperoleh dari internet atau media massa terkait sebagai bahan referensi pendukung.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan beberapa metode, antara lain tinjauan pustaka, analisis dokumen, dan wawancara. Tinjauan pustaka melibatkan pengumpulan informasi dari buku, jurnal, makalah, dan literatur lainnya untuk membangun landasan teoretis.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

Wawancara dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang untuk memperoleh data tambahan yang memperkaya penelitian ini.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Sebelum analisis data dilakukan, seluruh data diolah dan disusun secara sistematis melalui metode penyuntingan (*editing*). Penyuntingan adalah proses di mana penulis memeriksa kelengkapan, kejelasan, konsistensi, keseragaman, dan relevansi data yang diperoleh. Proses ini juga memastikan keakuratan dan keandalan data.

b. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Prosedur analisis melibatkan pengumpulan semua informasi dan data, diikuti dengan pengolahan data menjadi suatu kesatuan yang koheren. Analisis ini mencakup deskripsi teknik-teknik yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Data kualitatif menghasilkan deskripsi yang disajikan dalam bentuk tertulis atau lisan, sekaligus mencerminkan perilaku aktual yang diamati pada subjek penelitian.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 32.